



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 004 / Kep / 412.40 / 2016**

**TENTANG PENDIRIAN**

**Taman Kanak – Kanak Inovatif Dinar Nasyiah**

**Sumbang Kecamatan Bojonegoro**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ ( Golden Age ) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak -- Kanak Inovatif Dinar Nasyiah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

## MEMUTUSKAN


### Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Inovatif Dinar Nasyiah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 27 Mei 2010
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak -- Kanak inovatif Dinar Nasyiah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak -- Kanak Inovatif Dinar Nasyiah Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
Drs. HANAFLMM  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014

### Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bojonegoro
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Bojonegoro
5. ARSIP.